



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011  
Faksimile : (021) 52964838 Kotak Pos : 203



Nomor : FR.03.02/VA/3186/2020  
Lampiran : -  
Hal : Informasi Produk

Yang terhormat,  
Pimpinan

**PT. MULTI INDOJAYA MAKMUR**

Jl. raya Cikeas Bojongnangka Kp. Tlajung RT.003 RW.011 Cikeas Udik Gunung Putri Bogor,  
Jawa Barat  
Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor

Sehubungan dengan permohonan PT. MULTI INDOJAYA MAKMUR Nomor SKP-IP-02547-20 tanggal 30 Maret 2020 perihal permohonan surat keterangan informasi produk, dengan ini kami beritahukan bahwa berdasarkan Permenkes R.I No.62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan ketentuan yang berlaku saat ini, produk sebagai berikut :

No	Nama Produk	Tipe
1	PASSBOX	1. MIM-PP-2P-A/S 2. MIM-PP-2P-B/S 3. MIM-PP-2P-C/S 4. MIM-PP-2P-D/S 5. MIM-PA-2P-A/S 6. MIM-PA-2P-B/S 7. MIM-PA-2P-C/S 8. MIM-PA-2P-D/S 9. MIM-PPT-2P-A/S 10. MIM-PPT-2P-B/S 11. MIM-PPT-2P-C/S 12. MIM-PPT-2P-D/S

Berupa produk yang digunakan untuk menyimpan atau tempat penghantaran barang-barang steril yang digunakan di ruang laboratorium dan ruang steril, belum termasuk produk yang harus didaftar sebagai Alat Kesehatan pada Kementerian Kesehatan RI dan tidak boleh diklaim dan diiklankan sebagai alat kesehatan. Untuk produk tersebut di atas Kementerian Kesehatan tidak berwenang memberikan persetujuan impor.

Surat keterangan ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Surat keterangan ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan
2. Surat keterangan ini hanya berlaku untuk nama produk dan tipe yang sama
3. Surat keterangan ini hanya merupakan informasi produk dan **tidak dapat digunakan sebagai custome clearance di Bea Cukai**
4. Apabila ada kekeliruan, akan dilakukan perbaikan dan/atau peninjauan sebagaimana mestinya

Demikian agar menjadi maklum.

Jakarta, 06 April 2020



Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.